

**SKRIPSI**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA  
MERANGIN KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR)**



Oleh :

**SUHADA MUCTIANI  
185310577**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Suhada Muctiani  
NPM : 185310577  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  
(Studi Kasus Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten  
Kampar)

**Disahkan Oleh:**

**PEMBIMBING**

H. Burhanudin, SE., M.Si

**Mengetahui:**

**DEKAN**

**KETUA PRODI**

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681  
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

**TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Nama : Suhada Muctiani  
NPM : 185310577  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Penelitian : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana  
Desa (Studi Kasus Desa Merangin Kecamatan Kuok  
Kabupaten Kampar)

**Disetujui Oleh**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA

(  )

2. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

(  )

**Pembimbing**



**H. Burhanudin, SE., M.Si**

**Mengetahui**

Ketua Program Studi Akuntansi S1



**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GANJIL TA 2022/2023**

NPM : 185310577  
 Nama Mahasiswa : SUHADA MUCTIANI  
 Dosen Pembimbing : 1. BURHANUDIN SE., M.Si 2.  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Tugas Akhir Kasus : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management (Case Study of Merangin Village Kuok District Kampar Regency)  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	1 November 2021	Persetujuan Judul Skripsi	Sudah diperbaiki	
2	31 Januari 2022	ACC Ujian Proposal		
3	02 Juni 2022	Perbaiki kerangka LBM, tekemis, dan explore lebih masalah yang bisa diangkat	Sudah diperbaiki	
4	06 Juni 2022	Perbaiki penulisannya, ikuti buku panduan, buat pembahasan tahapan transparansi dan akuntabilitasnya.	Sudah diperbaiki	
5	27 Juni 2022	ACC Seminar Hasil		

Pekanbaru, 12 Agustus 2022  
 Wakil Dekan I



MTG1MZEWN3

(Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak.,CA.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi skripsi.
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 728/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 18 Juli 2022, Maka pada Hari Selasa 19 Juli 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022


- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama                 | : Suhada Muctiani  |
| 2. N P M                | : 185310577  |
| 3. Program Studi        | : Akuntansi S1   |
| 4. Judul skripsi        | : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar). |
| 5. Tanggal ujian        | : 19 Juli 2022   |
| 6. Waktu ujian          | : 60 menit.  |
| 7. Tempat ujian         | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR  |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <b>Lulus (B+) 78,75</b>  |
| 9. Keterangan lain      | : Aman dan lancar.   |

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**  
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**  
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. H. Burhanuddin, SE., M.Si
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
3. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

(.....)  
(.....)  
(.....)

Notulen

1. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA

(.....)

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Mengetahui  
Dekan,



  
**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**  
Kuasa No : 510/A-UIR/5-FEB/2022

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 728 / Kpts/FE-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.  
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.  
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.  
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan  
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen  
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:


N a m a : Suhada Muctiani  
N P M : 185310577  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar).

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Assisten Ahli, III/a	Sistematika	Sekretaris
3	Halimahtussakdiah, SE.,M.Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.  
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Juli 2022  
Dekan  
  
Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : Suhada Muctiani  
NPM : 185310577  
Jurusan : Akuntansi / S1  
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar).  
Hari/Tanggal : Selasa 19 Juli 2022  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA		

Hasil Seminar : \*)

1. Lulus ( Total Nilai )
2. Lulus dengan perbaikan ( Total Nilai 78,5 )
3. Tidak Lulus ( Total Nilai )

Mengetahui  
An.Dekan

  
Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA  
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 19 Juli 2022  
Ketua Prodi

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

\*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**


BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Suhada Muctiani  
NPM : 185310577  
Judul Proposal : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar).  
Pembimbing : 1. H. Burhanuddin, SE., M.Si  
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 16 Februari 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali \*)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak	Anggota	3. 


\*Coret yang tidak perlu

Mengetahui  
An.Dekan Bidang Akademis

  
Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 16 Februari 2022  
Sekretaris,

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 1020/Kpts/FE-UIR/2021**  
**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-04 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021  
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.  
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau  
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :  
 Nama : Suhada Muctiani  
 N P M : 185310577  
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
 Pada Tanggal: 07 Oktober 2021  
 Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

- Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
- Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau  
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : SUHADA MUCTIANI  
NPM : 185310577  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA MERANGIN  
KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR)

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 28 % pada  
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,  
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas  
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Sisko, Program Studi Akuntansi



Sisko, SE., M.Si., Ak., CA

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:  
**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa  
Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak dapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 20 Juli 2022  
Yang memberikan pernyataan,



Suhada Muctiani  
NPM: 185310577

# SKRIPSI

## ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR)

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh :

**SUHADA MUCTIANI**

**185310577**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Merangin yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumbar Rantau Berangin Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan model Miles dan Huberman melalui empat tahapan yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Tahap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Merangin belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena belum ada informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat. Pada Akuntabilitas Tahap Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, pada akuntabilitas tahap pelaporan masih belum efektif dalam hal laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama yang disebabkan keterlambatan pagu anggaran dan pencairan anggaran dari pusat maupun daerah.

**Kata kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

## ABSTRACT

*This study aims to determine the suitability of the Transparency and Accountability of Village Fund Management in Merangin Village, Kuok District, Kampar Regency with Permendagri Number 20 of 2018. The location of this research was conducted in Merangin Village which is located at Jl. Crossing Riau-Sumbar Rantau Berangin Merangin Village, Kuok District, Kampar Regency, Riau Province. The method used is descriptive qualitative. The types and sources of data used are primary and secondary data. Data were collected through interviews and documentation which were then analyzed using the Miles and Huberman model through four stages, namely (1) data collection, (2) data reduction, (3) data presentation, (4) drawing conclusions.*

*The results of this study indicate that at the Transparency Stage of Village Fund Management in Merangin Village it is not fully in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 because there is no information regarding the accountability report on the realization of APBDesa to the community. At the Accountability Stage for Administration and Accountability for Village Fund Management, it is guided by Permendagri Number 20 of 2018. However, the accountability stage of reporting is still not effective in terms of reporting on the implementation of the first semester APBDesa due to delays in the budget ceiling and budget disbursement from the central and regional levels.*

**Keywords:** *Transparency, Accountability, Village Fund Management*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,


Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR)”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Eva Sundari, SE, MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dra. Siska, SE, M.Si., Ak.,CA sebagai ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak H. Burhanuddin, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing panulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Yanfernizal selaku Kepala Desa Merangin dan Perangkat Desa Merangin yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian serta telah membantu dalam proses penelitian.
7. Kepada Kedua Orang Tua dan abang penulis yang sangat berperan besar bagi penulis atas segala curahan kasih sayangnya, perhatian, dukungan dan pengarahan serta do'a dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh anggota keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan perannya masing-masing telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi.
9. Sahabat-sahabat penulis citra, putri, nisa, sasa, dan lia yang selalu ada memberikan semangat dan nasihat sejak semester satu sampai semester akhir sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Akuntansi kelas E dan angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan.
11. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.



Pekanbaru, Mei 2022

Penulis,

**SUHADA MUCTIANI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>10</b>
2.1 Telaah Pustaka.....	10
2.1.1 <i>Good Corporate Governance</i> .....	10
2.1.2 Desa .....	12
2.1.3 Pemerintahan Desa .....	13
2.1.4 Konsep Dasar Dana Desa.....	15
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa.....	17
2.1.6 Tahap Transparansi Pengelolaan Dana Desa .....	21
2.1.7 Tahap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	24
2.1.8 Penelitian Terdahulu .....	30
2.2 Hipotesis.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Desain Penelitian .....	32
3.2 Objek Penelitian .....	33
3.3 Variabel Penelitian dan Indikator .....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.6 Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	42
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
5.1	Simpulan .....	58
5.2	Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3. 1 Indikator Transparansi.....	33
Tabel 3. 2 Indikator Penatausahaan .....	33
Tabel 3. 3 Indikator Pelaporan .....	34
Tabel 3. 4 Indikator Pertanggungjawaban .....	34
Tabel 4. 1 Program Kegiatan Dana Desa di Desa Merangin Tahun 2019 .....	43
Tabel 4. 2 Program Kegiatan Dana Desa di Desa Merangin Tahun 2020 .....	44
Tabel 4. 3 Indikator Transparansi.....	47
Tabel 4. 4 Indikator Penatausahaan .....	50
Tabel 4. 5 Indikator Pelaporan .....	54
Tabel 4. 6 Indikator Pertanggungjawaban .....	56

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Desa Merangin ..... 41



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi Desa Merangin
- Lampiran 2 : RPJM Desa Tahun 2018 s/d 2023
- Lampiran 3 : Baliho APBDesa Tahun 2019 dan 2021
- Lampiran 4 : Pagu Indikatif Desa Tahun 2019
- Lampiran 5 : RKP Desa Tahun 2019
- Lampiran 6 : Daftar Hadir Musrenbangdes dan RKP Desa Tahun 2020
- Lampiran 7 : APBDesa Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 8 : RKPDesa Perubahan Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 9 : APBDesa Perubahan Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 10 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 11 : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 12 : Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 13 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 14 : Dokumentasi Wawancara

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah wilayah dibutuhkan adanya pembangunan untuk suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Pemerintahan di Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan kota dan desa semakin seimbang. Peran pemerintah desa cukup besar dalam hal pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dioptimalkan, maka target pemerintah pusat demi mencapai pembangunan dan kemakmuran yang adil dan merata akan tercapai. Akan tetapi, situasi di sebagian wilayah Indonesia belum sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mengarahkan dan mengawasi segala kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah desa diharapkan dapat dijelaskan oleh Aparatur Desa kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan aset kepenghuluan, pemerintah akan memperoleh dana yang cukup besar untuk dikelola yang disebut dengan dana desa. Setiap tahun, pemerintah pusat menganggarkan dana desa secara nasional didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa menyelenggarakan anggaran

tambahan berupa dana desa, yang secara bertahap mengalir masuk. Penyaluran dana desa dibagi berlandaskan empat komponen, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis. Pendanaan desa diutamakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan tingkat desa setempat di bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana perumahan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat seperti meningkatkan kemampuan pengembangan kewirausahaan di masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan, dan memperluas ruang lingkup ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang didukung oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pengelolaan dana desa yaitu rangkaian siklus integrasi terpadu antara tahapan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mengikuti rencana untuk mewujudkan desa sejahtera dan visi masyarakat yang dapat dilakukan.

Besarnya jumlah dana yang diterima desa tentunya menuntut tanggung jawab besar dari aparat pemerintah desa. Maka dari itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena seluruh akhir kegiatan penyelenggaraan desa harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*) dapat terwujud.

Menurut Renyowijoyo (2013:13) dijelaskan bahwa transparansi dibangun berdasarkan kepentingan dan kebebasan publik untuk memperoleh informasi yang tersedia langsung dari mereka yang membutuhkan. Selain transparansi untuk tata kelola pemerintahan desa yang baik juga diperlukan adanya prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu dasar untuk mengutamakan semua kegiatan, tindakan dan kebijakan lembaga publik selalu dapat dipertimbangkan untuk rangka kepentingan publik (Setiyono, 2014:193).

Berdasarkan prinsip pengelolaan tersebut bisa mendukung pembangunan desa sehingga menaikkan kesejahteraan dan derajat hidup masyarakat desa, serta menurunkan masalah kemiskinan dan perkara sosial lainnya. Keberhasilan pembangunan di desa sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi perangkat desa dan masyarakat setempat. Perangkat desa harus memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mewujudkan pembangunan desa dan masyarakat harus memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam strategi yang telah dirancang oleh pemerintah desa. Dengan demikian, antara perangkat desa dan masyarakat harus saling mendukung, dimana pemerintah desa berperan sebagai penggerak partisipasi sedangkan masyarakat berperan sebagai pihak yang berkontribusi dalam berbagai program pembangunan desa.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari (2020) yang meneliti tentang Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa

Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yang menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa telah sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan prinsip transparansi pengelolaan dana desa cukup sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widyanti (2018) yang meneliti tentang Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis yang menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa telah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun pelaksanaannya belum efektif. Dimana pada tahap pelaporan tidak dilakukan tepat waktu dan pelaporannya langsung dilaporkan ke Bupati tanpa melalui Camat.

Penelitian ini mempunyai perbedaan berlandaskan dari penelitian sebelumnya yakni terletak di objek penelitian. Objek penelitian ini adalah Desa Merangin. Desa Merangin merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Mata pencaharian penduduk Desa Merangin adalah sebagai nelayan, petani dan pedagang. Dana Desa yang diterima Desa Merangin pada tahun 2019 sebesar Rp2.017.609.000 dengan rincian berikut: pendapatan transfer yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp830.857.000; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp590.043.000; dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp596.709.000. Sedangkan dana yang diterima desa pada tahun 2020 sebesar Rp1.822.703.150 dengan rincian berikut: pendapatan transfer yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp843.395.000; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp84.423.250; Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp694.884.900; dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp200.000.000. Dana yang diterima dari pemerintah

pusat oleh Desa Merangin masuk ke rekening desa dan akan digunakan untuk kepentingan desa. Desa Merangin mengelola Dana Desa dengan baik mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa pada Desa Merangin mulai dari penyusunan RPJMDesa yang dirancang dengan masa tenggat 6 Tahun dimulai dari dilantiknya Kepala Desa. Selanjutnya pemerintah desa mulai menyusun RKPDesa sekali setahun dari bulan Juli tahun berjalan untuk digunakan tahun berikutnya. Setelah pemerintah daerah menetapkan pagu dana, maka pemerintah desa mengajukan RKPDesa dan APBDesa untuk pencairan dana desa.

Pada tahap pelaksanaan, Desa Merangin memiliki rekening kas desa yang digunakan untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran serta membuat rincian harga untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SPP. Setelah melakukan tahap pelaksanaan, selanjutnya Desa Merangin melakukan tahap penatausahaan yang dimana penatausahaan tersebut dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan membuat pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar yang dalam pencatatannya dibuat menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Desa Merangin membuat laporan semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan untuk disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten Kampar setelah diverifikasi di Kecamatan, ini merupakan bagian dari tahap pelaporan. Sedangkan tahap terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban. Desa Merangin menyusun laporan

pertanggungjawaban realisasi APBDesa akhir tahun. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa setelah diverifikasi di Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten Kampar.

Berdasarkan observasi awal, fenomena yang peneliti temui yaitu di Desa Merangin pada tahap transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya dan belum sesuai dengan peraturan yang ada. Karena pada tahap ini tidak ada informasi di media informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang mencantumkan laporan pelaksanaan APBDesa, laporan realisasi kegiatan dalam penggunaan dana desa, kegiatan-kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana. Pemerintah desa juga tidak ada mengadakan pertemuan untuk membahas kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan menggunakan dana desa tersebut.

Selain itu, pada tahap akuntabilitas fenomena yang ada dimana kurangnya pengetahuan perangkat desa mengenai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan kurangnya pemahaman perangkat desa terkait permasalahan yang terjadi dalam mengakses aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis komputer sehingga mengalami keterlambatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan desa.

Masalah lainnya yang selalu muncul yaitu terlambatnya anggaran dari pusat yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji aparat desa, tagihan listrik, dan biaya operasional. Selain itu, semua strategi yang sudah dirancang oleh pemerintah desa tidak bergerak sesuai rencana.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas dan besarnya jumlah dana yang dikelola oleh Desa Merangin setiap tahunnya. Maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut: Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Penulis**

Sebagai bahan ajar bagi penulis untuk menambah kompetensi dalam penelitian ilmiah yang secara sistematis mengklarifikasi masalah tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagi peneliti mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

#### **2. Bagi Kantor Desa Merangin**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi petunjuk dan penilaian bagi pemerintah desa buat melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang serupa yang bisa digunakan sebagai materi pembandingan untuk penelitian selanjutnya dengan materi yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam BAB II menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB III menjelaskan tentang desain penelitian, objek penelitian, variabel penelitian dan indikator, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB IV menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam BAB V ini meliputi simpulan, dan selanjutnya penulis akan memberi beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 *Good Corporate Governance*

Menurut Manossoh (2016-14) yaitu *corporate governance* muncul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (investor) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien.

Menurut Komite Cadbury (dalam Manossoh, 2016-15) *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya.

Menurut Sudarmanti et al. (2021-7) ada terdapat lima pilar *good corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi

Konsep ini diperlukan untuk menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami, serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut.

2. Akuntabilitas

Konsep ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja

haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut.

### 3. Responsibilitas

Konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Konsep ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan antara atasan dengan bawahan, namun tanggung jawab organisasi/ perusahaan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar.

### 4. Independensi

Konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi atau perusahaan agar dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. Dalam hal ini, organisasi/ perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien serta mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai (values) yang ada pada organisasi perusahaan untuk dapat dijadikan *unique point* di antara organisasi dan perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis tersebut.

## 5. Kesetaraan

Konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan stakeholders lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsi yang masing-masing. Hakikatnya setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk organisasi/perusahaan. Sehingga, konsep ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari organisasi perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi kepada organisasinya.

### 2.1.2 Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa adalah kumpulan rumah-rumah di luar kota (Sujarweni, 2019:1-2).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Bastian (2015:6-8) desa adalah sebuah tempat perkumpulan pemukiman di area pedesaan yang memiliki nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa satu dengan desa yang lain agar

memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Desa memiliki kewenangan yaitu (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (2) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (3) Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; (4) Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

Dari beberapa pengertian diatas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa desa adalah suatu bagian dari pemerintahan yang berdomisili dikawasan Kabupaten/Kota, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota, yang berkaitan dan bersangkutan langsung dengan masyarakat. Selain itu, desa mempunyai kewenangan mengelola dan menyelenggarakan semua materi tentang kebutuhan rakyat dengan berpatokan pada keanekaragaman dan keikutsertaan.

### **2.1.3 Pemerintahan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pemerintahan Desa adalah:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. “

Menurut Sujarweni (2019:7) pemerintahan desa mengatur masyarakat yang ada di pedesaan yang merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Siklus pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (sekretaris desa, kepala

urusan, kepala seksi, dan kaur keuangan). Dijelaskan di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab II Pasal 3 ayat (2) menerangkan bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) memiliki kewenangan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- 4) Menetapkan PPKD;
- 5) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- 6) Menyetujui RAK Desa; dan
- 7) Menyetujui SPP.

Dengan kewenangannya, Kepala Desa dapat menyimpulkan bahwa ia bertanggung jawab untuk mengelola dana desa, berawal dari keputusan strategi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB), penetapan pedoman pengelolaan barang milik desa, dan penetapan PPKD sampai dengan menyetujui Surat Persetujuan Pembayaran (SPP).

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Bab II Pasal 5 ayat (2) sekretaris mempunyai tugas yaitu:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- 4) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
- 5) Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- 6) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bab II Pasal 6 ayat (4) Kaur dan Kasi mempunyai tugas yaitu:

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 4) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- 5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bab II Pasal 8 ayat (2) kaur keuangan mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menyusun RAK Desa; dan
- 2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah pasti ada pelaksana yang memiliki tujuan untuk menerapkan pengelolaan dana desa di lapangan, yang dimana dalam hal tersebut dijelaskan mulai dari Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kepala Seksi, dan Kaur Keuangan yang berfungsi sebagai bendahara dalam keseharian pengelolaannya membantu Kepala Desa.

#### **2.1.4 Konsep Dasar Dana Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara bahasa dana desa terdapat dua kata yaitu dana dan desa. Dana ialah uang yang disediakan untuk suatu

keperluan. Sedangkan desa berawal dari kata swadesi (bahasa sansekerta) yang berarti tempat, wilayah dan otonom.

Manurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana Desa yaitu:

“Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”

Melalui Undang-Undang desa, desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Menurut Hoesada (2016:321), Pendapatan Desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Bagian dari hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.
- 4) Bantuan pemerintah pusat, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat yang diterima desa.

Setiap tahun, pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembagian Dana Desa ini

dihitung berdasarkan dari jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Dana Desa diutamakan buat mendanai penerapan program dan kegiatan tingkat desa setempat di bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana perumahan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat seperti meningkatkan kemampuan pengembangan kewirausahaan di masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan, dan memperluas ruang lingkup ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki dua tujuan utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat agar terlepas dari kemiskinan.

#### **2.1.5 Pengelolaan Dana Desa**

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang penyelenggaraannya dilakukan pada rangka Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Sujarweni (2019:27-29), terdapat asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- 1) Transparan, yaitu prinsip yang menjamin kebebasan atau akses bagi setiap individu untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang ingin dicapai.
- 2) Akuntabel, yaitu pelaksanaan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya, serta penerapan ketentuan yang ditugaskan terkait dengan perolehan sasaran yang sudah ditetapkan. Asas akuntabel menyatakan bahwa segala kegiatan pengurusan pemerintahan desa dan hasil akhir kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undang.
- 3) Partisipatif, yaitu pelaksanaan pemerintah desa, termasuk kelembagaan desa dan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjabarkan bahwa asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari definisi tersebut maka siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari: (1) Perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, (5) Pertanggungjawaban:

#### 1. Perencanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31, mengenai perencanaan yaitu:

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDDesa.
- b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

- c. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- 1) sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - 2) prinsip penyusunan APBDesa;
  - 3) kebijakan penyusunan APBDesa;
  - 4) teknis penyusunan APBDesa; dan
  - 5) hal khusus lainnya.

- d. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dilanjutkan Pasal 32 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- e. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## 2. Pelaksanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43, mengenai pelaksanaan yaitu:

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- b. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

## 3. Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63, yaitu:

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan.

- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Dilanjutkan Pasal 64 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  - 1) buku pembantu bank; .
  - 2) buku pembantu pajak; dan
  - 3) buku pembantu panjar.
- b. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- c. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

#### 4. Pelaporan

Mengenai pelaporan, diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - 1) laporan pelaksanaan APBDesa; dan
  - 2) laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Dilanjutkan Pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sebagai berikut:

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

#### 5. Pertanggungjawaban

Mengenai pertanggungjawaban, diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
- 1) laporan keuangan, terdiri atas:
    - a) laporan realisasi APBDesa;
    - b) dan catatan atas laporan keuangan.
  - 2) laporan realisasi kegiatan; dan
  - 3) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Dilanjutkan Pasal 71 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- b. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - 1) laporan realisasi APBDesa;
  - 2) laporan realisasi kegiatan;
  - 3) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
  - 4) sisa anggaran; dan
  - 5) alamat pengaduan.

Menurut Hoesada (2016:36) Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang menjadi milik desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa diperlukan standar pengaturan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban desa.

#### **2.1.6 Tahap Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Renyowijoyo (2013:13) dijelaskan bahwa transparansi dibangun berdasarkan kepentingan dan kebebasan publik untuk memperoleh informasi yang tersedia langsung dari mereka yang membutuhkan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:23) transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi oleh suatu pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan penjelasan yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan sumber daya publik. Transparansi disini memberikan arti bahwa setiap masyarakat berhak memahami mengenai proses anggaran yang melibatkan kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan keperluan masyarakat pada pengelolaan dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (dalam Tanjung, 2014:11) dijelaskan bahwa transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi berarti menjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas, mudah didapat, dan akurat terkait dengan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah, yaitu tata pemerintahan yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat.

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (dalam Irfan, 2017:18) mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut:

- 1) Informasi yang dapat dipahami dan diakses dengan mudah oleh masyarakat.  
Informasi mengenai pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan sampai laporan yang dihasilkan.
- 2) Informasi yang dihasilkan terpublikasi kepada masyarakat secara jelas.
- 3) Laporan berkala mengenai pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik atas pembangunan yang telah terlaksana dan dapat diakses oleh masyarakat banyak.
- 4) Laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa.
- 5) Informasi terkait pengelolaan dana desa dicantumkan dalam website atau media organisasi desa.
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi.

Laporan keuangan desa bisa dikatakan transparan jika melaksanakan peraturan berikut yang tertuang pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

- 1) Laporan pelaksanaan APBDDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2) Informasi tersebut paling sedikit memuat laporan realisasi APBDDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai/atau tidak terlaksana dan anggaran yang tersisa serta alamat pengaduan.
- 3) Laporan pelaksanaan APBDDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

- 4) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

### **2.1.7 Tahap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang merupakan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Akuntabilitas disini memberikan arti yaitu kewajiban pemerintah desa dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan masyarakat. Masyarakat di sini tidak hanya berhak mengetahui anggaran, tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Menurut Setiyono (2014:193) akuntabilitas yaitu dasar untuk mengutamakan semua kegiatan, tindakan dan kebijakan lembaga publik selalu dapat dipertimbangkan untuk rangka kepentingan publik. Tidak boleh ada sedikitpun fasilitas, kewenangan, dan anggaran yang dimiliki, digunakan bagi sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sedangkan menurut Effendi (2016:13) akuntabilitas yaitu prinsip dalam mengelola perusahaan yang dapat mengatur dan mempertanggungjawabkan sekaligus mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan

manajemen dan pemegang saham. Prinsip dasar perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola secara terukur, benar dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain (Rusdiyanto, 2019:40).

Dari pengertian diatas, maka bisa disimpulkan bahwa akuntabilitas yaitu upaya pemerintah desa memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang dipakai untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/WaliKota melalui camat.
- 2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Ellwood (dalam Mardiasmo, 2018:28), terdapat empat dimensi akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)  
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan

akuntabilitas kejujuran terkait dengan upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan.

2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah yang digunakan dalam menjalankan tugas telah lumayan baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan mekanisme administrasi.

3) Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait menggunakan pertimbangan-pertimbangan tentang pencapaian sasaran. Lembaga pemerintahan harus mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat sampai dengan pelaksanaan program tersebut.

4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas ketetapan-ketetapan yang diambil lembaga pemerintah kepada masyarakat luas.

Pengelolaan dana desa dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi prinsip indikator dan dimensi akuntabilitas dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1. Tahap Perencanaan

Rangkaian aktivitas berawal dari perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana desa. Perencanaan merupakan suatu cara dengan melewati

beberapa pilihan dan prioritas pertimbangan sumber daya yang ada demi menunjukkan gerakan masa depan yang akurat.

Proses perencanaan dan penganggaran sangat berguna dalam rangkaian pembangunan lalu dinyatakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Rancangan belanja dibagi atas minimal 70% (tujuh puluh persen) buat mendanai pelaksanaan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Maksimal 30% (tiga puluh persen) buat penerimaan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan bonus RT/RW.

Perencanaan berawal dari Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat desa dalam menyusun pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yaitu sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk masa tenggat 6 Tahun dan Rencana Pembangunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Sekretaris Desa menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sekretaris Desa menyampaikan rencana peraturan tentang APBDesa kepada Kepala Desa selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama, Kepala Desa

menyampaikan rencana peraturan desa tentang APBDes kepada Bupati melalui camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi, jika telah dievaluasi dan disepakati oleh Bupati maka akan ditetapkan menjadi peraturan desa.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Rangkaian aktivitas untuk melakukan rancangan anggaran yang sudah ditetapkan APBDesa. Aturan pada penerapan pengelolaan dan desa, seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan wajib didukung menggunakan bukti yang lengkap dan sah.

Kepala Desa menempatkan Kaur dan Kasi menjadi pelaksana aktivitas anggaran untuk membuat DPA setelah peraturan desa mengenai APBDesa dan peraturan Kepala Desa mengenai pemaparan APBDesa ditetapkan. Selanjutnya Kaur dan Kasi memberikan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk divalidasi dan disetujui Kepala Desa.

Setelah disetujui, Kaur Keuangan membuat rancangan RAK Desa berlandaskan DPA yang sudah disetujui. Kaur Keuangan menyampaikan RAK Desa kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk divalidasi dan disetujui Kepala Desa. Kemudian Kaur dan Kasi mengajukan SPP kepada Sekretaris Desa untuk divalidasi yang dilengkapi RAB berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa.

Dokumen SPP yang sudah divalidasi Sekretaris Desa diajukan kepada Kepala Desa dalam rangka persetujuan pencairan anggaran. Kepala Desa

menyetujui dan memerintahkan Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tercantum dalam SPP tersebut. Selanjutnya Kaur dan Kasi wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa.

### 3. Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan yaitu tahap pencatatan semua transaksi keuangan, baik penerimaan ataupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran dalam buku kas umum dan buku kas pembantu.

### 4. Tahap Pelaporan

Tahap Pelaporan merupakan wujud pembuktian karena menyimpan penjelasan keuangan dan mengungkapkan kinerja yang sudah dilakukan hingga nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan. Pelaporan dilakukan untuk melaporkan output pekerjaan yang sudah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban.

### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap Pertanggungjawaban merupakan tahapan penting yang wajib dilaksanakan diakhir pelaksanaan program dan kegiatan, dengan bentuk adanya pelaporan pertanggungjawaban.

### 2.1.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Achmad & Misnaini (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana di Desa Duwet Panarukan Situbondo	Analisis kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan akuntabilitas sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Sedangkan penerapan transparansi masih belum optimal</li> </ol>
2	Nurmalasari (2020)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros	Analisis deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa telah sesuai Permendagri No 20 tahun 2018</li> <li>2. Sedangkan prinsip transparansi pengelolaan dana desa cukup sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018</li> </ol>
3	Widyanti (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis	Analisis deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dana desa sudah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014, namun pelaksanaannya belum efektif.</li> <li>2. Tahap pelaporan tidak dilakukan tepat waktu</li> <li>3. Pelaporannya langsung dilaporkan ke Bupati tanpa melalui Camat.</li> </ol>

4	Putra (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	Analisis deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam mengelola dan menggunakan ADD sudah akuntabel dan cukup transparan</li> <li>2. Lemahnya SDM aparatur desa dalam melaksanakan tugas</li> <li>3. Keterlambatan dana masuk memperengaruhi pelaksanaan program</li> </ol>
5	Kumalasari & Riharjo (2016)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Analisis deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan ADD telah menerapkan prinsip Transparansi dan akuntabilitas</li> <li>2. Sisi administrasi perlu perbaikan dan pembinaan karena belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>

## 2.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut: “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.”

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2021:9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berdasarkan dalam filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada situasi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

##### 1. Unsur Penelitian

Unsur penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesesuaian integritas, yang penelaahnya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, dan mendetail.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan sebagai kondisi, situasi, dan variabel yang menjadi objek penelitian. Proses dan makna (perspektif subjek) makin ditonjolkan pada penelitian kualitatif. Dasar teori dimanfaatkan menjadi pemandu supaya penekanan penelitian sesuai dengan berita yang terdapat dilapangan. Selain itu dasar teori juga berguna untuk memberikan gambaran umum mengenai latar penelitian dan menjadi pembahasan hasil penelitian.

### 3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa bertempat pada Kantor Desa Merangin yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumbar Rantau Berangin Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

### 3.3 Variabel Penelitian dan Indikator

#### 1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa

**Tabel 3. 1**  
**Indikator Transparansi**

No	Indikator
1	Informasi mengenai APBDesa disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi.
2	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
3	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa semester akhir disampaikan kepada bupati melalui Camat oleh Kepala Desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

#### 2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

**Tabel 3. 2**  
**Indikator Penatausahaan**

No	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan
2	Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.
3	Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari: 1) Buku pembantu bank 2) Buku pembantu pajak 3) Buku pembantu panjar
4	Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa
5	Pengeluaran atas beban APBDesa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan penerimaan yang ditanda tangani oleh Kaur Keuangan maupun penerimaan dana
6	Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ke Sekretaris Desa

7	Verifikasi, evaluasi dan analisis dilakukan Sektetaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.
---	---

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

**Tabel 3. 3**  
**Indikator Pelaporan**

No	Indikator
1	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan kepada Bupati/Wali Kota oleh Kepala Desa melalui camat
2	Laporan semester pertama APBDesa terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.
3	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disusun oleh Kepala Desa dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

**Tabel 3. 4**  
**Indikator Pertanggungjawaban**

No	Indikator
1	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota oleh Kepala Desa melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
3	Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektrol, program daerah beserta program lainnya yang masuk ke desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa bisa dikatakan *transparency* dan tidak *transparency* serta *accountable* dan tidak *accountable* jika sudah sesuai dengan indikator menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Dengan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai (S)
2. Belum Sesuai (BS)
3. Tidak Terjadi (TT)

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Sugiyono, 2021:104). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari pemerintah desa melalui wawancara kepada pihak desa tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Merangin.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Sugiyono, 2021:104). Data sekunder dari penelitian ini berupa dokumen petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana desa seperti laporan kekayaan desa, laporan realisasi anggaran dan laporan APBDesa.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2021:114) wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi sehingga bisa dikonstruksikan arti dalam suatu pokok tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten yang

mengetahui tentang permasalahan yang diangkat guna mendapatkan informasi yang akurat sehubungan dengan data yang diperlukan.

## 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2021:124) Dokumen yaitu catatan kejadian masa lampau yang berbentuk tulisan, foto, serta karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan yaitu informasi yang disimpan misalnya dokumen serta arsip lainnya yang berkaitan dengan pembuatan laporan realisasi pada Desa Merangin yang bisa digunakan sebagai data pelengkap berdasarkan data diperoleh pada aktivitas wawancara.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2021:132), langkah-langkahnya yaitu:

#### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten terkait teknik dokumentasi terhadap pengelolaan dana desa.

#### 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkai pokok-pokok pembicaraan, memilih hal-hal penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini, hal awal yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait pengelolaan dana desa yang mencakup lima tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setelah

data didapatkan, peneliti melakukan reduksi data dengan mengelompokkan seluruh data yang berhubungan dengan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan dari hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk teks. Selanjutnya, arisp sudah diperoleh, divalidasi menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### 4. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Jika data sudah disimpulkan dan masih terdapat keraguan pada datanya, maka perlu diverifikasi lagi. Verifikasi dilihat dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data sehingga kesimpulan tidak menyimpang. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dikaitkan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Desa Merangin

Awal berdirinya Desa Merangin yaitu pada tahun 1982, yang ketika itu jumlah penduduk 1201 jiwa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Abas Arief. Desa Merangin merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penduduk Desa Merangin 85% masih homogen dan pertumbuhannya tidaklah terlalu signifikan karena menurut data terakhir tahun 2021 berjumlah 1506 Jiwa. Sampai saat ini Desa Merangin sudah dipimpin oleh lima Kepala Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Abas Arief sebagai Kepala Desa pada periode 1982-1990
2. Bapak M. Nasir BA. sebagai Kepala Desa pada periode 1990-1998
3. Bapak Drs. Zulfahrizal sebagai Kepala Desa pada periode 1998-2006
4. Bapak Muhammad Kamil sebagai Kepala Desa pada periode 2006-2018
5. Bapak Yanfernizal sebagai Kepala Desa pada periode 2018 – 2024.

Desa Merangin memiliki letak yang cukup strategis karena berada di pinggiran Sungai Kampar dan dijalan lintas. Terlihat secara umum keadaannya merupakan daerah tanah gambut dengan perkebunan yang dialiri sungai. Dilihat dari keadaan topografi Desa Merangin yaitu beriklim tropis, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pola perekonomian masyarakat setempat. Perekonomian di Desa Merangin didukung oleh beberapa sektor seperti perikanan, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Sungai Kampar dimanfaatkan oleh penduduk desa

sebagai sumber air bersih dan budi daya perikanan. Sungai Kampar terkenal dengan ikan sungai seperti ikan emas, nila, baung maupun udang. Selain dari perikanan, penduduk juga berusaha dibidang perkebunan sawit, karet, dan pinang.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di Kantor Desa Merangin, Desa Merangin terbagi ke dalam 3 Dusun, dengan 2 Rukun Warga dan 4 Rukun Tetangga. Desa Merangin memiliki 435 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1.506 Jiwa, terbagi laki-laki 771 Jiwa dan perempuan 735 Jiwa. Masyarakat Desa Merangin 99% memeluk agama Islam.

#### **4.1.2 Letak Geografis Desa Merangin**

Secara geografis, Desa Merangin terletak dibagian barat Kabupaten Kampar. Adapun batas-batas dari Desa Merangin adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Terap
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Gadang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Silam
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Terap

Jarak antara Desa Merangin dengan Ibu Kota Kecamatan Kuok  $\pm 4,6$  km ditempuh dalam waktu sekitar 8 menit perjalanan berkendara sepeda motor, jarak dari Desa Merangin ke Ibu Kota Kabupaten  $\pm 18$  km ditempuh dalam waktu sekitar 24 menit perjalanan berkendara sepeda motor, dan jarak Desa Merangin ke Ibu Kota Provinsi  $\pm 75$  km ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam perjalanan berkendara sepeda motor.

Luas Wilayah Desa Merangin menurut penggunaan lahan dengan total 428 ha, terdiri dari luas pemukiman masyarakat 346,75 ha, luas pertanian masyarakat 70

ha, luas kebun kas desa 1 ha, luas perkantoran 1 ha, luas sekolah 1,2 ha, luas jalan 7 ha, dan luas lapangan bola kaki dan bola voli 1,2 ha.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Desa Merangin**

##### **1. Visi Desa Merangin**

Visi merupakan gambaran tentang keadaan dimasa yang akan datang yang diharapkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa dalam masa waktu tertentu. Penyusunan visi dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Merangin seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal desa. Maka diketahui bahwa untuk lima tahun periode 2018-2023 visi Desa Merangin adalah:

“Terwujudnya Desa Merangin sebagai Pusat Agribisnis dalam lingkungan masyarakat yang Berbudaya, Sejahtera dan Agamis”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Desa Merangin yang ingin diwujudkan adalah Desa Merangin yang mandiri, dinamis, dan sejahtera yang akan diwujudkan dalam misi.

##### **2. Misi Desa Merangin**

Misi Desa Merangin yaitu turunan dari visi Desa Merangin. Misi merupakan tahapan yang dilalui oleh Desa Merangin untuk mencapai keberhasilan sebuah visi.


Maka disusunlah misi Desa Merangin adalah:

- 1) Mengembangkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa.
- 2) Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.

- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya yang berbasis Kebudayaan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.
- 4) Membangun Sumber Daya Manusia.
- 5) Membangun Masyarakat yang Berbudaya, Sejahtera dan Agamis.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Desa Merangin

**Gambar 4. 1**  
Struktur Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar



Sumber: Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian penulis pada Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar akan dijelaskan pada bab ini. Maka penulis akan mencoba menjabarkan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang diterapkan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar pada bab ini adalah:

### 4.2.1 Program Kegiatan Dana Desa Pada Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Semua aktivitas yang dianggarkan di dalam dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan divalidasi secara terang-terangan dengan melibatkan masyarakat di desa, yang dimana semua dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pengelolaan dana desa adalah aktivitas yang meliputi proses pelaksanaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada Desa Merangin untuk tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Tahap I (30%) sebesar Rp249.257.100
2. Tahap II (30%) sebesar Rp249.257.100
3. Tahap III (40%) sebesar Rp332.342.800

Penggunaan Dana Desa yang diterima digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp620.389.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp210.468.000. Berikut ini adalah program kegiatan penggunaan dana desa tahun 2019.

**Tabel 4. 1**  
**Program Kegiatan Dana Desa di Desa Merangin Tahun 2019**

No	Program	Anggaran (Rp)	Terealisasi (Rp)
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah	4.800.000	4.800.000
2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	41.869.000	41.869.000
3	Penyelenggaraan Posyandu	16.800.000	16.800.000
4	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman	195.607.000	195.607.000
5	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	361.313.000	361.313.000
6	Pembangunan/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai Kampar	210.468.000	201.364.000
<b>Jumlah</b>		<b>830.857.000</b>	<b>821.753.000</b>
<b>Tidak Terealisasi</b>		<b>-</b>	<b>9.104.000</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Merangin Tahun 2019 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 dana desa yang digunakan untuk pembangunan/peningkatan pelabuhan perikanan sungai kampar tidak terealisasi sebesar Rp9.104.000. Kaur Keuangan Desa Merangin mengatakan bahwa untuk anggaran yang tidak terealisasi sampai akhir tahun tersebut akan dimasukkan ke Dana Silpa untuk tahun berikutnya. Dana yang tidak terealisasi tersebut disebabkan karena ada pekerjaan yang tidak terlaksana dan tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun dan akan dilanjutkan untuk tahun berikutnya.

Sedangkan untuk tahun 2020 penyaluran dana desa di Desa Merangin dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap I (40%) sebesar Rp337.358.000
2. Tahap II (40%) sebesar Rp337.358.000
3. Tahap III (20%) sebesar Rp168.679.000

Penggunaan Dana Desa yang diterima digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp467.074.000, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp52.321.000, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesa sebesar Rp324.000.000. Berikut ini adalah program kegiatan penggunaan dana desa tahun 2020.

**Tabel 4. 2**  
**Program Kegiatan Dana Desa di Desa Merangin Tahun 2020**

No	Program	Anggaran (Rp)	Terealisasi (Rp)
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah	19.200.000	19.200.000
2	Penyelenggaraan Posyandu	40.600.000	40.600.000
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.000.000	29.000.000
4	Pembangunan/Peningkatan Jalan	147.444.000	147.444.000
5	Bidang Kawasan Pemukiman	230.830.000	217.828.000
6	Pembangunan/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai Kampar	52.321.000	52.321.000
7	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan mendesa	324.000.000	324.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>843.395.000</b>	<b>830.393.000</b>
<b>Tidak Terealisasikan</b>			<b>13.002.000</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Merangin Tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 dana desa yang digunakan untuk bidang kawasan pemukiman seperti pembangunan sumber air bersih tidak terealisasi sebesar Rp13.002.000. Kaur Keuangan Desa Merangin mengatakan bahwa untuk anggaran yang tidak terealisasi sampai akhir tahun tersebut akan dimasukkan ke Dana Silpa untuk tahun berikutnya.

#### **4.2.2 Tahap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**

Transparansi berarti menjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas, mudah didapat, dan akurat terkait dengan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah, yaitu tata pemerintahan yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat. Dengan adanya transparansi mengklaim kebebasan bagi setiap orang untuk mendapat fakta mengenai pelaksanaan pemerintahan, yakni fakta mengenai kebijakan, proses pembuatan, dan penyelenggaraannya serta hasil-hasil yang diraih.

Prinsip transparansi diwujudkan dimana dalam perencanaan dana desa di Desa Merangin melibatkan Perangkat desa, BPD beserta anggota sebagai perwakilan dari masyarakat, LPM beserta anggota sebagai mitra dalam melaksanakan kegiatan fisik atau pembangunan dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memberikan papan informasi terdapat di Kantor Desa Merangin agar masyarakat mengetahui program apa saja yang didanai oleh dana desa, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengawasi kegiatan pembangunan apabila terjadi kesalahpahaman di desa. Prinsip transparansi di dukung dengan respon positif dari masyarakat agar terciptanya prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa.

Kaur Keuangan Desa Merangin mengatakan bahwa upaya dalam mewujudkan prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Desa Merangin yaitu diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk merumuskan RAB desa yang akan diajukan kepada Bupati melalui Camat.

Musrenbangdes dihadiri oleh Perangkat desa, BPD beserta Anggota, RT/RW, Ketua LPM beserta anggota, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Seluruh Kader di Desa, Ketua PKK, Bidan Desa, Pendamping desa dan Kepala Sekolah. Pemerintah Desa Merangin juga memasang papan informasi berupa baliho di halaman kantor desa. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pagu anggaran atau jumlah anggaran yang diterima oleh desa dari pemerintah pusat maupun daerah. Website resmi desa yaitu <https://desa-merangin.com>, yang berisi visi dan misi Desa Merangin dan sejarah Desa Merangin.

Berikut yang dikatakan salah satu tokoh masyarakat Desa Merangin yaitu mengenai kegiatan, terutama pembangunan yang telah dilakukan di Desa Merangin sudah sesuai dengan usulan masyarakat pada saat rapat perencanaan pembangunan. Misalnya yang terlihat dilapangan seperti pembuatan drainase, semenisasi, pembuatan tangga dan dermaga. Tetapi disini masyarakat tidak mengetahui berapa anggaran dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut. Perangkat desa benar menginformasikan APBDesa melalui papan informasi yang terdapat di kantor desa, namun tidak semua informasi yang bisa di akses seperti jumlah penggunaan dana desa dan program apa saja yang sudah direalisasikan, kegiatan pembangunan yang belum selesai dan pembangunan yang tidak dilaksanakan. Pada saat rapat masyarakat hanya diikutsertakan dalam hal perencanaan saja, setelah itu pemerintah desa tidak ada mengadakan pertemuan

untuk membahas berapa jumlah dana untuk pembangunan yang sudah dilakukan.

Mengenai website resmi Desa Merangin, tidak ada informasi mengenai APBDesa.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian transparansi pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Indikator Transparansi**

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BT), Tidak Terjadi (TT)
1	Informasi mengenai APBDesa disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi.	Informasi mengenai APBDesa berdasarkan pagu anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi yang terdapat dikantor desa,	S
2	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes (laporan penyelenggaraan desa akhir tahun anggaran) belum diinformasikan kepada masyarakat.	BS
3	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa semester akhir disampaikan kepada bupati melalui Camat oleh Kepala Desa.	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa semester akhir telah disampaikan oleh Kepala Desa setelah diverifikasi di Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten Kampar.	S

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan dalam tabel 4.1 tahap transparansi di Desa Merangin belum dilaksanakan sepenuhnya. Dimana laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan realisasi kegiatan dalam penggunaan dana desa, kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana belum diinformasikan kepada masyarakat.

Seharusnya informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 72 ayat 1 dan 2, yaitu:

“Laporan pertanggungjawaban dalam pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut paling sedikit memuat: (a) laporan realisasi APBDesa; (b) laporan realisasi kegiatan; (c) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; (d) sisa anggaran; dan (e) alamat pengaduan.”

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Merangin tidak *transparency* karena belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

#### **4.2.3 Tahap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**

Akuntabilitas yaitu upaya pemerintah desa memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang dipakai untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa atas penerimaan dana dalam melaksanakan kegiatan maupun pembangunan didesa harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Akuntabilitas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Merangin pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa pada Desa Merangin mulai dari penyusunan RPJMDesa yang dirancang untuk jangka waktu 6 tahun dimulai dari 2018-2023 yaitu semenjak dilantiknya Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa. Selanjutnya pemerintah desa mulai menyusun RKPDesa sekali setahun dari bulan Juli tahun berjalan untuk digunakan tahun berikutnya. Setelah pemerintah daerah menetapkan pagu anggaran, maka pemerintah desa mengajukan RKPDesa dan APBDesa untuk pencairan dana desa.

Selanjutnya pemerintah Desa Merangin melakukan pelaksanaan. Dimana pada tahap pelaksanaan, untuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa serta membuat rincian harga untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SPP. Untuk tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Merangin yaitu sebagai berikut:

### **1. Tahap Penatausahaan**

Tahap penatausahaan di Desa Merangin secara teknis telah berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat menggunakan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kaur Keuangan melakukan penatausahaan dengan membuat pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan buku pembantu kas

umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

Sebagaimana yang dikatakan Kaur Keuangan Desa Merangin yaitu untuk penatausahaan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kaur Keuangan sudah melakukan pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran dengan membuat buku kas umum, buku bank yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening desa, buku pajak untuk pencatatan penerimaan yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran berupa setoran pajak ke kas Negara, dan buku panjar serta melakukan penutupan setiap akhir bulan dan menyampaikan ke Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Kaur Keuangan melakukan semua pencatatan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian penatausahaan pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Indikator Penatausahaan**

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BT), Tidak Terjadi (TT)
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan	Kaur Keuangan Desa Merangin melakukan Penatausahaan	S
2	Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.	Kaur Keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam melakukan pencatatan dalam buku kas umum	S

		yang ditutup setiap akhir bulan.	
3	Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari: a. Buku pembantu bank b. Buku pembantu pajak c. Buku pembantu panjar	Buku pembantu kas umum terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar dibuat oleh Kaur Keuangan dengan aplikasi SISKEUDES.	S
4	Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa	Penerimaan di Desa Merangin dilakukan dengan cara disetor langsung ke rekening kas desa melewati bank oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	S
5	Pengeluaran atas beban APBDesa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan penerimaan yang ditanda tangani oleh Kaur Keuangan maupun penerimaan dana	Semua bentuk pengeluaran dan penerimaan pemerintah Desa Merangin atas beban APBDesa dibuktikan dengan melampirkan kuitansi pembayaran.	S
6	Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ke Sekretaris Desa	Buku kas umum dilaporkan oleh Kaur Keuangan ke Sekretaris Desa untuk diverifikasi, dievaluasi, dan dianalisis.	S
7	Verifikasi, evaluasi dan analisis dilakukan Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	Setelah Sekretaris Desa memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis atas laporan buku kas umum selanjutnya sekretaris menyampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui	S

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan dalam tabel 4.2 tahap penatausahaan di Desa Merangin sudah dilaksanakan sepenuhnya. Dimana Kaur Keuangan sudah melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku bank, buku pajak, dan buku panjar yang ditutup setiap akhir bulan yang dalam pencatatannya dibantu oleh aplikasi SISKEUDES. Namun, dengan keterbatasan akses dokumen peneliti tidak mendapatkan dokumen mengenai buku kas umum dan buku pembantu kas umum.

Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Merangin yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan bisa dikatakan *Accountable*.

## **2. Tahap Pelaporan**

Untuk hasil akuntabilitas tahap pelaporan, sebagaimana yang dikatakan Kaur Keuangan Desa Merangin yaitu setelah pencairan dana tahap I dan II, Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah dianggarkan didalam APBDesa, selanjutnya menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama yang berisi laporan realisasi tahap I dan II, laporan OM-SPAN tahap I dan II, foto kegiatan, serta permohonan pencairan dana tahap III. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa dan diverifikasi di kecamatan. Setelah diverifikasi di Kecamatan kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten Kampar. Dalam menyampaikan laporan tersebut mengalami keterlambatan yang disebabkan karena keterlambatan pagu anggaran

dan begitupun dalam pencairan anggaran dari pusat maupun daerah. Keterlambatan pelaporan juga disebabkan karena dalam hal pencatatan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES yang terkadang aplikasi tersebut tiba-tiba error, dalam perbaikan, jaringan bermasalah yang mengakibatkan pekerjaan perangkat desa terganggu, dan perangkat desa kurang mengerti bagaimana cara memperbaikinya pada saat SISKEUDES bermasalah, jadi pencatatan yang sudah dibuat tersebut bisa hilang karena tidak tersimpan dan perangkat desa mengulangi pencatatan dari awal setelah aplikasi SISKEUDES tersebut bisa diakses kembali.

Berdasarkan dokumen yang sudah peneliti dapatkan di Kantor Desa Merangin, disini peneliti menemukan bahwa pada tahun 2019 laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dilaporkan pada tanggal 16 September 2019 dan pada tahun 2020 laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dilaporkan pada tanggal 23 Oktober 2020.

Sekretaris Desa Merangin mengatakan bahwa untuk laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama yang terlambat setiap tahunnya diberi tenggat waktu sampai tim kecamatan melakukan pemeriksaan dan tidak dikenakan sanksi, namun dilaporan tersebut tertulis bahwasannya laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama terlambat diselesaikan.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian pelaporan pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Indikator Pelaporan**

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BT), Tidak Terjadi (TT)
1	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan kepada Bupati/Wali Kota oleh Kepala Desa melalui camat	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama telah disampaikan oleh Kepala Desa setelah diverifikasi di Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten Kampar	S
2	Laporan semester pertama APBDesa terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.	Pemerintah desa telah menyusun laporan semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan	S
3	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disusun oleh Kepala Desa dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama pada bulan September untuk tahun 2019 dan bulan Oktober untuk tahun 2020	BS

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan dalam tabel 4.3 tahap pelaporan di Desa Merangin belum dilaksanakan sepenuhnya. Dimana Desa Merangin mengalami keterlambatan dalam pelaporan pelaksanaan APBDesa semester pertama lebih dari minggu kedua bulan Juli ke Kecamatan. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pagu anggaran dari pusat maupun daerah yang menyebabkan pemerintah Desa Merangin terlambat menetapkan APBDesa dan begitupun dalam

pencairan anggaran dari pusat maupun daerah yang menyebabkan Desa Merangin mengalami keterlambatan dalam laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat 3, yaitu: “Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.”

Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Merangin belum *accountable* karena tidak sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### **3. Tahap Pertanggungjawaban**

Untuk hasil akuntabilitas pertanggungjawaban, Sebagaimana yang dikatakan Kaur Keuangan Desa Merangin yaitu setelah pencairan dana tahap III. Selanjutnya menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa akhir tahun dengan SPJ akhir tahun yang dilengkapi dengan faktur akuntansi pembelian, foto kegiatan, laporan penyerapan dana tahap III. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa setelah diverifikasi di Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten Kampar.

Berdasarkan dokumen yang sudah peneliti dapatkan di Kantor Desa Merangin, disini peneliti menemukan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa akhir tahun dilaporkan pada tanggal 31 Desember.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian pertanggungjawaban pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Indikator Pertanggungjawaban**

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BT), Tidak Terjadi (TT)
1	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota oleh Kepala Desa melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa semester akhir telah disampaikan oleh Kepala Desa setelah diverifikasi di Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten Kampar	S
2	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran ditetapkan dengan peraturan desa.	S
3	Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektrol, program daerah beserta program lainnya yang masuk ke desa.	Pemerintah Desa Merangin dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa telah melampirkan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program desa.	S

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan dalam tabel 4.4 tahap pertanggungjawaban semua laporan pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Merangin telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa pada Desa Merangin telah *Accountable*.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum,

1. Tahap transparansi pengelolaan dana desa di Desa Merangin belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai penggunaan dana dalam kegiatan pembangunan desa dan pemerintah desa tidak ada menginformasikan mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada masyarakat. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Merangin tidak *transparency*.
2. Akuntabilitas penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Merangin sudah mulai optimal dan berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, akuntabilitas pelaporan masih kurang efektif karena adanya keterlambatan pelaporan pelaksanaan APBDesa semester pertama. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Merangin tidak *Accountable*.

#### 5.2 Saran

1. Penelitian ini hanya membahas secara teknik pengelolaan dana desa berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu

2. penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini mengemukakan perbedaan kesesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan kondisi lapangan. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu agar membahas tahapan pembinaan dan pengawasannya serta cara pengendaliannya.
3. Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Merangin, maka peneliti menyarankan untuk Pemerintah Desa Merangin lebih memahami peraturan mengenai pengelolaan dana desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Pemerintah Desa perlu bersosialisasi tentang prioritas penggunaan dana desa kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan dana desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, dan Misnaini. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 45–58.
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(3), 1–20.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Effendi, Muh. Arief. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, Jan. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jumari, E. R., Wahyudi, A., & Jibrail, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*.
- Karlinayani, S., & Ningsih, E. S. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 3(2), 309–16.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(11), 1–15.
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance: Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Manado: PT Norlive Kharisma Indonesia
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. B. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3(2), 92–107.
- Nurmalasari, D. (2020). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

- Nurwanda, D. E., & Wibowo, D. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(3).
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3(2), 79–90.
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 8(2), 1–11.
- Renyowijoyo, Muindro. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rusdiyanto, S., & Elan, U. (2019). *Good Corporate Governance:Teori Dan Implementasinya Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Setiyono, B. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center of Akademic Publishing Service)
- Sudarmanto, E dkk. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pusataka Baru Press.
- Tanjung, A. H. (2014). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Alfabeta
- Ubaidillah, M., & Arumsari, D. 2019. “Pengaruh Tata Kelola Dan Integritas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun* 0(0), 271–77..
- Utami, C. A. (2019). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*.
- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatab Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb XII*(11), 118–26.

Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau